

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Syariah

Seiring dengan meningkatnya rasa keberagamaan (*religiusitas*) masyarakat muslim menjalankan syariah Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi, semakin banyak institusi bisnis Islami yang menjalankan kegiatan operasional dan usahanya berlandaskan prinsip syariah. Untuk mengelola institusi Islami ini diperlukan pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan. Pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan tersebut, dengan karakteristik tertentu yang sesuai dengan syariah. Pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan yang diterapkan pada institusi bisnis Islami inilah yang kemudian berkembang menjadi akuntansi syariah.

1. Karakteristik Akuntansi Syariah

Akuntansi (*accountancy*) berasal dari akar kata *to accout*, yang artinya adalah “menghitung”. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklasifikasian (*classifying*), peringkasan (*summarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*) hasil-hasilnya.¹

Akuntansi syariah (*shari'a accounting*) menurut Harahap merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah Islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam (*Islamic Accounting*).²

Perkembangan akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu sosial telah mengalami pergeseran nilai yang sangat mendasar dan berarti, terutama mengenai kerangka teori yang mendasari dituntut mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selama ini yang

¹ Mursyidi, *Pengantar Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm.11.

² Sofyan Syafri Harahap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2001, hlm.38.

digunakan sebagai dasar konstruksi teori akuntansi lahir dari konteks budaya dan ideologi.³

Demikian halnya dengan konstruksi akuntansi konvensional menjadi akuntansi Islam (*syariah*) yang lahir dari nilai-nilai budaya masyarakat dan ajaran syariah Islam yang dipraktikkan dalam kehidupan sosial-ekonomi. Akuntansi syariah dapat dipandang sebagai konstruksi sosial masyarakat Islam guna menerapkan ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi. Akuntansi syariah merupakan sub-sistem dari sistem ekonomi dan keuangan Islam, digunakan sebagai instrumen pendukung penerapan nilai-nilai Islami dalam ranah akuntansi. Fungsi utama akuntansi syariah adalah sebagai alat manajemen yang menyediakan informasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi.⁴

Konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagi para penggunanya, yaitu :⁵

- a. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
- c. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
- d. Para pemakai laporan keuangan, dalam mentafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

Pihak yang menggunakan laporan keuangan syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda, meliputi :⁶

³Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm.3.

⁴Sofyan Syafri Harahap, *Op. Cit*, hlm.35.

⁵Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, P3EI Press, Yogyakarta, 2008, hlm.81.

- a. Investor; membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut.
- b. Pemberi dana *qardh*; terkait dengan pengambilan keputusan apakah dana *qardh* dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo.
- c. Pemilik dana *syirkah* temporer; sebagai informasi dalam mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
- d. Pemilik dana titipan; membutuhkan informasi likuiditas yang berhubungan dengan dana titipan apakah dapat diambil setiap saat.
- e. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf sebagai informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut.
- f. Pengawas syariah; berkepentingan dengan kepatuhan pihak pengelola terhadap prinsip syariah.
- g. Karyawan; membutuhkan informasi yang menunjukkan stabilitas dan profitabilitas lembaga syariah. Karyawan juga berkepentingan dalam menilai kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.
- h. Pemasok dan mitra usaha lainnya; membutuhkan informasi dalam memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
- i. Pelanggan; berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan usaha lembaga syariah.
- j. Pemerintah; membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah terkait dengan penetapan kebijakan pajak dan sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
- k. Masyarakat; laporan keuangan syariah sebagai penyedia informasi kecenderungan (*trend*), menunjukkan perkembangan kemakmuran dan rangkaian aktivitas lembaga syariah.

Pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut secara spesifik dapat dikategorikan sebagai pihak internal dan pihak

⁶Rifqi Muhammad, *Op. Cit*, hlm.81-83.

eksternal.⁷ Pihak internal yaitu pihak yang berhubungan secara langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut, misalnya investor dan pengawas syariah. Sedangkan pihak eksternal yang tidak berhubungan secara langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut, misalnya pemerintah dan masyarakat umum.

Prinsip dasar dalam menyusun laporan keuangan syariah berdasarkan KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) paragraf 15, transaksi syariah tersebut harus sesuai dengan asas :⁸

a. Persaudaraan (*ukhuwah*)

Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga tidak boleh mendapat keuntungan namun merugikan pihak lain. *Ukhuwah* dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).

b. Keadilan (*'adalah*)

Implementasi keadilan berarti bebas dari unsur:

- 1) Riba yaitu setiap tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan baik riba *nasiah* maupun *fadh*l.
- 2) Kezaliman yaitu sesuatu yang merugikan bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan.
- 3) *Maysir* yaitu setiap transaksi yang mengandung unsur judi dan spekulatif.
- 4) *Gharar* yaitu transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena ada ketidakjelasan.
- 5) Haram baik dalam hal barang atau jasa serta aktivitas operasional yang terkait.

⁷*Ibid*, hlm.83.

⁸*Ibid*. hlm.83-86.

c. Kemaslahatan (*maslahah*)

Merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.

d. Keseimbangan (*tawazun*)

Yaitu keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan riil, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek kemanfaatan dan pelestarian.

e. Universalisme (*syumuliyah*)

Universalisme artinya dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, ras dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*)

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan azas transaksi syariah, harus memenuhi syarat :⁹

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*).
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
- d. Tidak mengandung unsur riba.
- e. Tidak mengandung unsur kezaliman.
- f. Tidak mengandung unsur *maysir* (judi/untung-untungan).
- g. Tidak mengandung unsur *gharar* (tipu daya/penipuan).
- h. Tidak mengandung unsur haram.
- i. Tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*).
- j. Tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad.
- k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*) maupun melalui distorsi penawaran (*ihthikar*).
- l. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

⁹*Ibid.* hlm. 85-86.

Laporan keuangan syariah mempunyai identifikasi yang tidak sama dengan laporan keuangan syariah. Unsur-unsur dalam laporan keuangan syariah meliputi :¹⁰

- a. Kegiatan komersial
 - 1) Laporan posisi keuangan
 - 2) Laporan laba rugi
 - 3) Laporan arus kas
 - 4) Laporan perubahan ekuitas
- b. Kegiatan sosial
 - 1) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
 - 2) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
 - 3) Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

Lembaga keuangan perbankan syariah secara spesifik memberikan informasi yang umum dibutuhkan oleh pengguna-pengguna laporan keuangan, antara lain :¹¹

- a. Informasi yang mendorong perbankan syariah untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua hal termasuk unsur keuangan maupun unsur lain yang mendukung operasional perbankan syariah.
- b. Informasi yang membantu untuk mengevaluasi kemampuan perbankan syariah dalam:
 - 1) Penggunaan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan nilai entitas pada suatu tingkat yang rasional.
 - 2) Menyelesaikan pertanggungjawaban sosial yang dalam sebagian hal telah dijelaskan secara spesifik dalam ajaran Islam, termasuk penggunaan barang yang bersumber dari sumber daya yang tersedia, pengamanan hak-hak pihak lain, dan pencegahan dari tindakan korupsi.
 - 3) Penyediaan sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan perbankan syariah.

¹⁰*Ibid.* hlm. 106.

¹¹Rifqi Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 17.

- 4) Pemeliharaan likuiditas pada level tertentu.
- c. Informasi yang dapat membantu dalam mengevaluasi hubungan antara karyawan dan bank serta masa depan mereka bersama bank, termasuk kemampuan bank untuk menjaga dan meningkatkan hak dan kewajiban manajerial serta produktivitas kerjanya.
- d. Diasumsikan bahwa bentuk informasi yang digambarkan di atas mencerminkan kebutuhan minimal dalam menyediakan informasi yang umum dibutuhkan oleh pengguna eksternal laporan keuangan.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut menunjukkan urgensi dalam aktivitas ekonomi, sehingga mampu memberikan data yang akurat bahkan mendorong keberlangsungan usaha sebagai indikator yang menunjukkan daya saing lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.

2. Tujuan Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam bentuk sederhana dipahami sebagai bentuk laporan terhadap publik yang mempunyai keterkaitan dengan informasi yang disampaikan. Dalam perkembangannya, akuntansi secara konvensional dipahami sebagai satu set prosedur rasional yang digunakan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan pengendalian. Akuntansi dalam pemahaman ini berfungsi sebagai benda mati yang paten seperti teknologi yang konkret, *tangible* (mudah digunakan), dan *value-free*. Mereka berargumentasi bahwa akuntansi harus memiliki standar paten yang berlaku secara umum di semua organisasi, tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi lokal yang bisa menyebabkan keberagaman model akuntansi dan harus bebas nilai (*value-free*).¹²

Karena akuntansi yang tidak bebas nilai/sarat nilai (*non-value-free*) bisa menyulitkan dalam memahami informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, pendukung akuntansi model ini memilih untuk melakukan

¹²Iwan Triyuwono, "Akuntansi Syariah : Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah", *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol 4 (1), 2010, hlm.1-34.

harmonisasi dalam praktek akuntansi. Inilah yang selanjutnya dijadikan dasar dan ruh oleh akuntansi ala Amerika (*modern*) sehingga tidak mengherankan corak kapitalis muncul dalam praktik riilnya karena semuanya mengarah pada batasan memberikan informasi semata tanpa adanya spirit tanggung jawab (ataupun jika ada, ia hanya bersifat horizontal bukan horizontal dan vertikal).

Akuntansi sebagai aspek penting dalam dunia bisnis dianggap telah kehilangan jati dirinya. Ia menjadi tidak berdaya dan mau tidak mau tergilas dan terseret oleh kapitalis. Karena meskipun pada awal kemunculan akuntansi terbentuk oleh lingkungannya (*socially constructed*) namun ia punya potensi untuk dapat pula berbalik mempengaruhi lingkungannya (*socially constructing*).¹³ Ini jelas sangat berbahaya bagi masa depan akuntansi sendiri dan peradaban manusia. Akhirnya dapat dijadikan sebuah kepastian bahwa akuntansi bukanlah suatu bentuk ilmu pengetahuan dan praktek yang bersifat tidak bebas nilai (*non-value-free*), tetapi sebaliknya ia adalah disiplin dan praktek yang bebas dengan nilai (*value-free*).

Dalam laporan keuangan menurut APB (*Accounting Principle Board*) *Statement no. 4* yang berjudul *Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements Business Enterprises*,¹⁴ tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah:

- a. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan.
- b. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba.
- c. Memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- d. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban.
- e. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan.

¹³Sofyan Syafri Harahap, *Op.Cit.*, hlm.165.

¹⁴*Ibid*, hlm. 42.

Dari kelima tujuan umum di atas, semuanya hanya berorientasi pada pemberian informasi kuantitatif yang berguna bagi pemakai, khususnya pemilik dan kreditur dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan selanjutnya.

Dalam *Trueblood Committee Report* juga dinyatakan bahwa tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Tujuan yang sama juga terdapat dalam *Conceptual Framework* dari FASB, PSAK dan lainnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam menyusun laporan keuangan selain untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, yaitu :¹⁵

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha
- b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Dari beberapa tujuan laporan keuangan tersebut, nampak jelas bahwa akuntansi konvensional sangat dipengaruhi oleh konsep kapitalis, karena perhatian utamanya adalah hanya sebatas memberikan informasi yang bertumpu pada kepentingan *stockholders* atau entity-nya dan belum

¹⁵Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.37.

sampai pada taraf akuntabilitas, jika ada, maka hanya sebatas hubungan yang bersifat horizontal (*hablum min al-nas*).

Akuntansi syariah yang berbasiskan ruh Ilahi adalah merupakan bagian dari Islamisasi sains dan pengetahuan yang berangkat dari kegagalan paradigma sains dan pengetahuan modern yang berbasiskan *value-free* sehingga banyak mendatangkan dampak negatif terhadap perkembangan peradaban manusia.¹⁶ Dampak ini muncul sebagai konsekuensi logis dari dasar filsafat keilmuan yang bersifat metafisika, epistemologis dan aksiologis yang masih masif dan kering dengan nilai-nilai etik dan moral sehingga dalam tataran aksiologinya seringkali menafikan kemashlahatan manusia karena dipisahkannya agama dengan segala yang berkaitan dengan urusan dunia (sekuler).

Usaha untuk memberikan “warna lain” agar tercipta validitas data dan tujuan, akhirnya muncul dengan memberikan warna religius pada ilmu ekonomi, termasuk akuntansi. Islamisasi akuntansi inilah yang kemudian banyak dikenal dengan sebutan akuntansi syariah. Dengan akuntansi syariah ini berarti akuntansi tidak lagi *value-free*, tetapi berubah menjadi sarat dengan nilai-nilai ibadah (*non-value-free*).

Akuntansi syariah memandang bahwa kedua tujuan dasar dari akuntansi yaitu memberikan informasi dan akuntabilitas dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya dan inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Akuntansi syariah melihat bahwa akuntansi bisa benar-benar berfungsi sebagai alat “penghubung” antara *stockholders* (pemilik perusahaan), pengelola perusahaan dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syariah sehingga informasi yang disampaikan bisa benar-benar sesuai dengan kondisi riil tanpa ada rekayasa dari pihak manapun sehingga ada “nilai ibadah” secara individu bagi pemilik perusahaan dan para akuntan dan “ibadah sosial” bagi terciptanya peradaban manusia yang lebih baik. Karena akuntansi syariah memandang bahwa organisasi ini sebagai *interprise theory*, di mana

¹⁶Iwan Triyuwono, *Op.Cit.*, hlm. 1-34.

keberlangsungan hidup sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh pemilik perusahaan saja tetapi juga pihak lain yang turut memberikan andil yaitu pekerja, konsumen, pemasok, dan akuntan. Bahkan Iwan Triyuwono¹⁷ memasukkan partisipan lain yang secara tidak langsung (*indirect participant*) untuk memberikan kontribusi sebagai distribusi nilai tambah dan juga memasukkan unsur alam ke dalamnya.

Dengan berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah, akuntansi syariah memandang bahwa tujuan dasar dari akuntabilitas dalam prakteknya bukanlah sekedar akuntabilitas yang bersifat horizontal saja (*hablum min al-nas*) saja tapi juga sebagai akuntabilitas yang bersifat vertikal, bisa dipertanggung jawabkan kepada Tuhannya (*hablum min al-Allah*). Karena semua manusia termasuk di dalamnya para *stockholders* dan akuntan adalah merupakan wakil Allah (*Khalifatullah fi al-ard*) yang mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu kepada "Raja"nya dan mereka sudah seharusnya memberikan pertanggungjawaban kepada "Sang Raja". Laporan keuangan yang berbasis syari'ah mempunyai ruang dan peluang tersendiri untuk bisa dipertanggungjawabkan baik secara horizontal dan vertikal. Karena ia diikat oleh aturan-aturan baku akuntansi (syariah) dan juga diikat oleh aturan-aturan agama sebagai basis dan ruh dari sifat akuntansi syariah itu sendiri. Jelasnya, akuntansi syariah mempunyai kelebihan keterpercayaan dan akuntabel dalam penyampaian informasi dan akuntabilitas keakuratannya sehingga keputusan maupun kebijakan yang akan diambil bisa benar-benar dipertimbangkan karena sesuai dengan kondisi riil sebenarnya dibandingkan akuntansi konvensional.

Motivasi para pakar dan akademisi akuntansi terutama dari kalangan muslim guna mengkaji dan mengembangkan akuntansi syariah semakin meningkat sejak tahun 1988 M, beberapa pakar misalnya Gray

¹⁷*Ibid.* hlm. 25.

(1988) Perera (1989) Hamid et al. (1993) Baydoun dan Willet (1994)¹⁸ telah menguji hubungan antara budaya, religi dan akuntansi, menyatakan bahwa budaya secara umum dan Islam secara khusus mempengaruhi bentuk-bentuk akuntansinya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Gaffikin dan Triyuwono¹⁹ akuntansi adalah refleksi dari sebuah realitas yang idealnya dibangun dan dipraktikkan berdasarkan nilai-nilai dan etika. Nilai-nilai dan etika orang muslim adalah syariah, maka alternatif terbaik pengembangan akuntansi syariah adalah menggunakan pemikiran yang sesuai dengan syariah.

Berangkat dari definisi-definisi akuntansi tersebut di atas, akuntansi syariah dalam arti sempit dapat didefinisikan bahwa akuntansi syariah adalah suatu proses, metode, dan teknik pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam satuan uang, guna mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambil kebijakan ekonomi dan memilih alternatif-alternatif tindakan bagi para pemakainya. Perkembangan akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu sosial telah mengalami pergeseran nilai yang sangat mendasar dituntut mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Demikian halnya dengan konstruksi akuntansi konvensional menjadi akuntansi syariah yang lahir dari nilai-nilai budaya masyarakat dan ajaran Islam yang dipraktikkan dalam kehidupan sosial-ekonomi.²⁰ Oleh karenanya akuntansi syariah dapat dipandang sebagai konstruksi sosial masyarakat Islam guna menerapkan praktik-praktik ekonomi Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi.

¹⁸Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah Perspektif Metodologi dan Teori*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm. 28, dalam sub-pembahasan Akuntansi Syariah Filosofis-Teoritis.

¹⁹*Ibid*, hlm. 32.

²⁰Sofyan Syafri Harahap, *Op.cit.*, hlm. 30.

B. *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Ibn Rusyd al Maliki mengatakan *murabahah* adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.²¹

Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang.²²

Definisi serupa diberikan oleh Sayid Sabiq bahwa *murabahah* adalah menjual barang dengan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang diketahui.²³

Karim menjelaskan *murabahah* yaitu:

*“put simply, murabaha means the sale of goods at their buying price plus a certain amount of profit agreed upon.”*²⁴

Yang artinya secara sederhana, *murabahah* berarti penjualan barang dengan harga beli mereka ditambah jumlah tertentu dari laba sesuai dengan kesepakatan bersama.

Menurut Karim, *murabahah* yakni jual beli dengan modal dan presentasi keuntungan yang diketahui.²⁵

Pengertian *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli.²⁶

²¹Ibn Rusyd al Maliki, Penerjemah : Drs. Imam Ghazali Said, MA, Drs. Ahmad Zaidun, *Bidayah al Mujtahid Jilid II*, Pustaka Amani, Jakarta, 2010, hlm.178.

²²Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hlm. 137.

²³Sayyid Sabiq, penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah 5*, Cakarawala Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 190.

²⁴Karim, *Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis 3rd edition*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.89.

²⁵Sofyan Syafri Harahap, *Op.cit.*, hlm.246.

Sabiq menjelaskan jual beli sebagai pemindahan suatu kepemilikan dengan suatu ganti yang dapat dibenarkan secara syariah. Akad *murabahah* merupakan akad yang diperbolehkan pelakunya memperoleh keuntungan karena termasuk kategori *tijarah*.²⁷ Akad yang termasuk kategori *tijarah* pada satu waktu dapat dipindahkan menjadi akad *tabarru'*, sedangkan sebaliknya akad yang menjadi kategori *tabarru'* tidak diperbolehkan menjadi sifat *tijarah*.²⁸

Al-Qur'an juga telah menjelaskan akad *murabahah* dalam Surat Al-Baqarah: 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jualbeli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”
 (Q.S. Al-Baqarah: 275)²⁹

²⁶Ikatan Akuntan Indonesia, 2014, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, Jakarta, hlm.101.2.

²⁷Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm.9.

²⁸Nurhayati, Sri & Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia* (edisi 2 revisi). Jakarta, Salemba Empat, 2012: hlm.15.

²⁹Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Depag RI, 2004, hlm.47.

Berdasarkan ayat diatas, jelas kiranya segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba diharamkan. Sedangkan akad *murabahah* dengan prinsip jual beli dengan pembayaran tangguh halal hukumnya.

Dalam hadis Imam Ahmad bin Hambal sebagai dasar *murabahah* yaitu :

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ
عَمِّهِ قَالَ كُنْتُ آخِذًا بِرِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ
التَّشْرِيقِ أَدُودُ عَنْهُ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتَرُونَ فِي أَيِّ شَهْرٍ أَنْتُمْ وَفِي أَيِّ
يَوْمٍ أَنْتُمْ وَفِي أَيِّ بَلَدٍ أَنْتُمْ قَالُوا فِي يَوْمٍ حَرَامٍ وَشَهْرٍ حَرَامٍ وَبَلَدٍ حَرَامٍ قَالَ فَإِنَّ
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي
بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ ثُمَّ قَالَ اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا إِلَّا لَا تَطْلُمُوا إِلَّا لَا تَطْلُمُوا
إِلَّا لَا تَطْلُمُوا إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ... (أخرجه أحمد)

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami ['Affan], telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Salamah], telah mengabarkan kepada kami [Ali bin Zaid] dari [Abu Hurrah Ar Raqasyi] dari [Pamannya] dia berkata; "Aku memegang tali kekang unta Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam pada pertengahan hari Tasyrik (yaitu tanggal sebelas, dua belas dan tiga belas Dzulhijjah), aku mendesak orang-orang dari beliau, beliau bertanya: "Wahai manusia, tahukah kalian di bulan apa kalian sekarang, di hari dan negeri mana kalian sekarang?." Para sahabat menjawab; "Di hari haram, bulan haram dan negeri haram, " beliau bersabda: "Sungguh darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana sucinya hari, bulan dan negeri kalian ini sampai datangnya hari kalian bertemu Allah." Beliau melanjutkan: "Dengarkanlah aku, hiduplah kalian dan janganlah berbuat kezhaliman, ingatlah jangan berbuat dzalim, Sungguh tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hati darinya..."³⁰ (H.R. Ahmad)

³⁰Hadits Imam Ahmad Bin Hanbal Nomor 19774.

2. Ketentuan dalam Transaksi *Murabahah*

a. Ketentuan Umum *Murabahah*

Beberapa ketentuan umum dalam *murabahah* sesuai dengan yang diatur Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada bagian pertama, yaitu sebagai berikut:³¹

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba, sebagai prinsip dasar lembaga keuangan syariah.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati kualifikasinya, plafon yang disetujui sesuai kebijakan masing-masing lembaga keuangan syariah.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut, sebagai harga perolehan yang diakui Bank.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad.

³¹Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada bagian pertama yang mengatur Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=5&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61> yang diakses pada 17 Februari 2016.

- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.

b. Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

Prosedur dan tata cara pengajuan *murabahah* terkait dengan nasabah mengacu pada beberapa hal sebagai berikut:³²

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang/ aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerima (membeli) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika kemudian nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka :
 - a. Jika nasabah membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

³²Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, P3EI Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 139-140.

Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Hal tersebut tidak bertentangan dengan syariah mengingat jaminan tidak berpengaruh pada akad *murabahah*. Barang yang digunakan sebagai jaminan diperkuat dengan bukti kepemilikan barang yang menunjukkan barang tersebut ada di bawah penguasaannya nasabah.³³

c. Penundaan dan Penjadwalan Kembali Pembayaran dalam Murabahah

Nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan.

Ketentuan penyelesaian penundaan pembayaran adalah bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan.³⁴

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjualan kembali adalah biaya riil
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

³³Rifqi Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 140.

³⁴Fatwa DSN MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=5&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61> yang diakses pada 17 Februari 2016.

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Praktik akad *murabahah* di lapangan haruslah memenuhi rukun dan ketentuan yang menjadi prasyaratnya.³⁵ Rukun dan ketentuan tersebut yaitu:

- a. Adanya pelaku yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*)
- b. Adanya objek jual beli (*mabi'*) yang diperbolehkan secara syariah
- c. Munculnya harga barang (*tsaman*) yang disebutkan secara jelas jumlah dan satuan mata uangnya
- d. Terjadinya kontrak (*ijab qabul*) antara penjual dan pembeli.

Akad *murabahah* juga mempunyai dua jenis yaitu akad *murabahah* dengan pesanan dan akad *murabahah* tanpa pesanan. Nurhayati dan Wasilah menjelaskan, dalam jenis *murabahah* dengan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.³⁶ Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien, sehingga proses pengadaan barang dipengaruhi oleh proses jual.

Berbeda dengan akad *murabahah* dengan pesanan, penjual dengan akad *murabahah* tanpa pesanan melakukan pengadaan barang tanpa adanya pemesanan atau pembelian dari pelanggan dan perhatian utama dari pengadaan persediaan ini adalah pemenuhan nilai persediaan minimum sesuai kebijakan perusahaan, dengan memperhatikan biaya pengiriman dan termasuk kelangkaan barang.³⁷

Transaksi *murabahah* harus memenuhi rukun dari transaksi *murabahah*³⁸ yaitu :

- 1) Pihak yang berakad : penjual dan pembeli

³⁵Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 111.

³⁶Nurhayati & Sri Wasilah, *Op. Cit.*, hlm. 28.

³⁷Wiroso. *Op. Cit.*, hlm.77.

³⁸Rifqi Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.150

- 2) Objek yang diakadkan : barang yang diperjualbelikan dan harga
- 3) Akad atau sighthot serah atau ijab dan terima atau qabul
Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* adalah:
 - 1) Pihak yang berakad :
 - a. Cakap hukum
 - b. Sukarela, tidak dalam keadaan dipaksa (dibawah tekanan)
 - 2) Objek yang diperjualbelikan :
 - a. Tidak termasuk yang diharamkan
 - b. Bermanfaat
 - c. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
 - d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - e. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli
 - 3) Akad :
 - a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad
 - b. Antara ijab qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
 - c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang
 - d. Tidak membatasi waktu, misal : saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.

4. Penetapan Harga Jual dan Margin

Harga jual akad *murabahah* terbentuk saat penjual dan pembeli mencapai kesepakatan dan keduanya ikhlas untuk menerima laba yang ditetapkan saat penjualan barang.³⁹ Meskipun syariah tidak mengatur ketentuan seberapa besar laba yang diperoleh penjual.

Harga jual sejatinya dibentuk dari dua unsur yaitu harga perolehan barang dan keuntungan penjualan. Kedua unsur tersebut harus

³⁹DSN MUI, 2000, IAI, 2007b.

diinformasikan oleh penjual kepada pembeli, utamanya seberapa besar keuntungan penjualan. Selanjutnya pihak pembeli dapat mengkomunikasikan seberapa besar keuntungan penjualan sesuai keinginannya. Lebih jauh mengenai kesepakatan harga jual barang *murabahah* antara penjual dan pembeli, penjual sendiri mempunyai metode penentuan angsuran pokok dan *margin* tersendiri.⁴⁰

Akad *murabahah* juga mempunyai dua macam yaitu akad *murabahah* dengan pesanan dan akad *murabahah* tanpa pesanan. Nurhayati dan Wasilah menjelaskan, dalam jenis *murabahah* dengan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien, sehingga proses pengadaan barang dipengaruhi oleh proses jual. Berbeda dengan akad *murabahah* dengan pesanan, penjual dengan akad *murabahah* tanpa pesanan melakukan pengadaan barang tanpa adanya pemesanan atau pembelian dari pelanggan dan perhatian utama dari pengadaan persediaan ini adalah pemenuhan nilai persediaan minimum sesuai kebijakan perusahaan, dengan memperhatikan biaya pengiriman dan termasuk kelangkaan barang⁴¹.

Harga jual akad *murabahah* terbentuk saat penjual dan pembeli mencapai kesepakatan dan keduanya ikhlas untuk menerima laba yang ditetapkan saat penjualan barang. Meskipun syariah tidak mengatur ketentuan seberapa besaran laba yang diperoleh penjual.

Muhammad⁴² menjelaskan ada tiga cara penjual menentukan harga jual *murabahah*, yaitu :

1. Harga jual dihitung dari harga pokok barang ditambah dengan hasil perkalian tingkat laba per tahun pelunasan. Formula pertama ini

⁴⁰Sugeng Widodo, *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*, Yogyakarta, Asgard Chapter, 2010, hlm. 25.

⁴¹Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta, UII Press, 2005, hlm.37-38.

⁴²Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2010, hlm.140.

sesuai dengan sifat jual beli *murabahah* karena keuntungan *murabahah* didasarkan pada tingkat laba yang pasti.

2. Harga jual diperoleh dari harga pokok barang ditambah dengan tingkat laba yang diinginkan penjual ditambah dengan tingkat inflasi per tahun pelunasan. Rumus perhitungan harga jual ini lebih mendekati praktik riba karena masih menggunakan tingkat bunga.
3. Harga perolehan barang ditambah dengan tingkat laba ditambah *cost recovery*, *cost recovery* adalah biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual untuk menyimpan dan merawat persediaan yang nilainya diperoleh dari formula harga pokok dikalikan estimasi biaya operasi satu tahun. Rumus ini lebih cocok digunakan oleh penjual yang menerapkan metode *murabahah* tanpa pesanan.

Harga jual sejatinya dibentuk dari dua unsur yaitu harga perolehan barang dan keuntungan penjualan. Kedua unsur tersebut harus diinformasikan oleh penjual kepada pembeli, utamanya seberapa besar keuntungan penjualan. Selanjutnya pihak pembeli dapat mengkomunikasikan seberapa besar keuntungan penjualan sesuai keinginannya. Lebih jauh mengenai kesepakatan harga jual barang *murabahah* antara penjual dan pembeli, penjual sendiri mempunyai metode penentuan angsuran pokok dan *margin* tersendiri.

Widodo menjelaskan metode *pricing murabahah* yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah dengan metode anuitas, metode keuntungan rata-rata, metode *effective interest rate*, dan metode *flat rate*.⁴³ Penjelasan untuk masing-masing metode sebagai berikut:

1. Metode *margin* anuitas

Metode pengakuan keuntungan *murabahah* ini merupakan adaptasi dari metode bunga efektif. Metode ini memberikan siasat kepada penjual agar jumlah angsuran pokok dan *margin* yang dibayar sama setiap bulannya. Satu perbedaan metode anuitas dengan metode efektif adalah komposisi besarnya angsuran pokok dan angsuran *margin*-nya. Pada metode efektif, penghitungan

⁴³Sugeng Widodo, *Op. Cit.*, hlm.37-40.

margin didasarkan dari saldo akhir pokok setiap bulannya, sehingga *margin* yang dibayar akan semakin menurun.

Sedangkan pada metode anuitas, komposisi pembayaran pokok akan semakin membesar setiap bulannya dan pembayaran *margin* akan semakin mengecil setiap bulannya meski jumlah angsuran per bulan sama. Hal ini mengindikasikan bahwa, bank sebagai penjual akan membebankan *margin* yang lebih besar di awal pembayaran untuk mendapatkan keuntungan yang lebih apabila pembeli melunasi pembayaran lebih awal dari kesepakatan.

Metode *margin anuitas* menurut Bank Indonesia yaitu :⁴⁴

$$\text{Jumlah angsuran} = \frac{1}{\text{Pokok Pembiayaan } (k) \times \frac{i}{12} \times \frac{1}{1+i/12^z}}$$

$$\text{Jumlah angsuran } (k) = \text{Saldo Pokok Periode Sebelumnya } \times i \times \left(\frac{30}{360}\right)$$

Keterangan :

m : margin

z : periode angsuran dalam bulanan

k : bulan cicilan ke-

i : effective rate

2. Metode keuntungan rata – rata⁴⁵

$$\text{Angsuran pokok per bulan} = \frac{\text{harga pokok}}{\text{jangka waktu dalam bulan}}$$

$$\text{Angsuran margin per bulan} = \frac{n+1}{2 \times n} \times \text{pokok pembiayaan} \times \frac{\text{margin}}{n}$$

Keterangan :

M : margin

n : jangka waktu dalam tahun

3. Metode *effective interest rate*

Metode ini menghitung *margin* yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya.

⁴⁴*Ibid*, hlm.37.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 38-39.

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{pokok pembiayaan}}{\left\{1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{M}{12}\right)^n}\right\} \div \left(\frac{M}{12}\right)}$$

4. Metode *flat rate*

Nilai bunga akan tetap sama karena bunga dihitung dari presentase bunga dikalikan pokok pinjaman awal.

$$\text{Angsuran pokok per bulan} = \frac{\text{pokok pembiayaan} \times \{1 + (MK \times n)\}}{12 \times n}$$

Keterangan :

Pokok pinjaman = Harga perolehan – Uang muka

MK = Margin keuntungan

C. Akuntansi *Murabahah*

Akuntansi *murabahah* merupakan aktivitas akuntansi pada transaksi *murabahah*, meliputi aspek pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan perlakuan akuntansi *murabahah*⁴⁶ adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan dan pengukuran urbun (uang muka) :
 - a. Urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima
 - b. Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang (bagian angsuran pembelian)
 - c. Jika transaksi tidak dilaksanakan, maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan bank
2. Pengakuan piutang

Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati
3. Pengakuan keuntungan *murabahah* diakui :
 - a. Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama

⁴⁶Rifqi Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 150-151.

- b. Selain periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.
- c. Pengakuan potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode :
 1. Pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*.
 2. Setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu meminta pelunasan *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar pengakuan potongan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*
4. Pengakuan denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima.
5. Pada akhir periode, piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
6. Pada akhir periode, margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*.

D. Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102

PSAK 102 (revisi 2008)⁴⁷ merupakan standar yang mengatur tentang pembiayaan *murabahah* yang meliputi:

1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Akuntansi Untuk Penjual

Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:
 - a. Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - b. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

⁴⁷ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm.102.2.

- 2) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:
 - a. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
 - b. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai:

- a. Pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*;
- b. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
- c. Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
- d. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Pengakuan dan pengukuran uang muka yaitu :⁴⁸

- 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- 2) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);

⁴⁸Ikatan Akuntansi Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 102.2

- 3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

b. Akuntansi Untuk Pembeli Akhir

Hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai hutang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguh.⁴⁹

Beban *murabahah* tangguh diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murabahah*. Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguh. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

2. Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguh disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Beban *murabahah* tangguh disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.⁵⁰

3. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada (1) Harga perolehan aset *murabahah*; (2) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan

⁴⁹*Ibid*, hlm. 102.2.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 102.2

sebagai kewajiban atau bukan; (3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.⁵¹

Transaksi *murabahah* dengan prinsip jual beli menunjukkan posisi lembaga keuangan syariah sebagai penjual. Lembaga keuangan syariah yang ingin menerapkan PSAK 102 menunjukkan posisinya sebagai penjual, memiliki resiko kepemilikan persediaan yang signifikan yaitu⁵² :

1. Risiko perubahan harga persediaan
2. Keusangan dan kerusakan persediaan
3. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan
4. Resiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.

E. Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55, 50 dan 60

Lembaga keuangan syariah yang menerapkan *murabahah* secara murni (dengan prinsip jual beli), seperti yang banyak dilakukan oleh bank syariah dan lembaga keuangan syariah di negara-negara kawasan Timur Tengah dan Afrika. Praktek *murabahah* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan prinsip pembiayaan yang berbasis jual beli maka PSAK yang diterapkan adalah PSAK 102 revisi 2013 yang dilekatkan dengan PSAK 55, 50 dan 60. Penerapan PSAK 55, 50 dan 60 ini dilakukan untuk pembiayaan *murabahah* yang terkait dengan adanya ketentuan berkaitan dengan asset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan juga piutang.

Penyesuaian yang dilakukan oleh DSAS IAI terhadap elemen dalam gabungan PSAK 55, 50 dan 60 agar sesuai dengan karakteristik syariah,⁵³ yaitu :

1. Istilah *Effective Interest Rate* menjadi *Rate of Return*
2. *Effective Rate Of Return* merupakan alokasi keuntungan *murabahah* yang tidak sama dengan *Rate of Return* dalam bank konvensional

⁵¹*Ibid*, hlm. 102.2

⁵²Rifqi Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 78.

⁵³DSN MUI, 2008, IAI, 2008b

3. Ketika masa akad *murabahah* selesai, maka tidak ada tambahan keuntungan *murabahah* karena keuntungan *murabahah* bersifat tetap
4. Tidak ada *off Market Interest Rate*.

Pada PSAK 102 revisi 2008 tidak dilakukan pengaturan tentang cadangan penurunan nilai. Penerapan awal sebagaimana dimuat pada PSAK 102 (2013) ditentukan penurunan nilai berdasarkan kondisi yang ada pada saat itu. Selisih yang terjadi diakui di saldo laba awal. Sementara jika penentuan penurunan nilai tersebut tidak dilakukan pada awal penerapan PSAK 55, 50 dan 60, maka dilakukan pemisahan penurunan nilai yang berasal dari periode berjalan yang diakui di laba rugi dan periode sebelumnya yang diakui di saldo laba.

1. Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan diatur dalam PSAK 55. Pernyataan ini mengklasifikasikan empat kategori aset keuangan sebagai berikut.⁵⁴

- a. Asset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Asset keuangan yang masuk kategori ini adalah asset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
- b. Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Asset keuangan yang masuk kategori ini adalah asset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki asset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.
- c. Pinjaman yang diberikan dan piutang. Asset keuangan yang termasuk kategori ini adalah asset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Dikecualikan dalam kategori ini adalah pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk

⁵⁴*Ibid*, hlm. 55.2

dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, dan yang saat pengakuan awal oleh entitas ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau pemilik pinjaman yang diberikan dan piutang mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang tersebut.

- d. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Pengertiannya adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai poin a, b, dan c di atas.

2. Penyajian

Pembiayaan *murabahah* dapat dikategorikan sebagai aset keuangan jika merujuk pada PSAK 50, dimana pembiayaan *murabahah* memenuhi salah satu kriteria bentuk aset keuangan, yaitu hak kontraktual untuk menerima kas dari nasabah pembiayaan dengan berpotensi menguntungkan bagi pemberi pembiayaan.⁵⁵ Definisi hak kontraktual tersebut seperti yang tercantum pada PSAK 50 paragraf 7.

Pembiayaan *murabahah* disajikan di neraca sebesar biaya perolehan diamortisasi, yaitu nilai wajar pembiayaan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif. Jika terdapat cadangan kerugian penurunan nilai, cadangan tersebut disajikan sebagai *offsetting account* atas kredit yang diberikan.

3. Pengungkapan

Menurut pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Revisi 2008) mengacu pada bagian kredit, hal-hal yang harus diungkapkan bank terkait piutang pembiayaan *murabahah* adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting termasuk kategorisasi dan dasar pengukuran piutang pembiayaan *murabahah*, metode dan teknik penilaian (valuasi) yang dipakai, dan

⁵⁵*Ibid*, hlm. 50.7

informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi jenis dan besarnya risiko yang timbul dari aktivitas pembiayaan.⁵⁶

Terdapat dua jenis pengungkapan terkait risiko piutang pembiayaan *murabahah*, yaitu pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif. Pengungkapan kualitatif berisi tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko dan metode pengukuran risiko pembiayaan. Pengungkapan kuantitatif berisi analisis pembiayaan berdasarkan klasifikasinya (pembiayaan perumahan, pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif dan sebagainya) mencakup jumlah yang mencerminkan eksposur risiko pembiayaan pada tanggal laporan tanpa memperhitungkan agunan atau bentuk mitigasi risiko lainnya, jenis dan jumlah agunan serta bentuk mitigasi risiko lainnya, informasi mengenai kualitas pembiayaan yang mengalami tunggakan atau penurunan nilai, dan nilai tercatat pembiayaan yang tidak mengalami tunggakan; jumlah pembiayaan berdasarkan segmentasi, jumlah pembiayaan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, jumlah penurunan pembiayaan, dan kedudukan bank dalam pembiayaan bersama dan porsi dalam pembiayaan.

F. BMT (*Baitul Māāl wa Tamwil*)

BMT yaitu balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *baitul māāl wat tamwil*. Dari segi *baitul māāl*, BMT menerima titipan dari dana zakat, infak, dan sadaqah serta memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, faqir, miskin. Pada aspek *Baitut Tamwil*, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.⁵⁷

1. Fungsi BMT

BMT (*Baitul Māāl wa Tamwil*) adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam

⁵⁶*Ibid.* hlm. 50.7.

⁵⁷Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT*, Pinbuk Press, Jakarta, 2004, hlm.14.

rangka pengentasan kemiskinan.⁵⁸ Selanjutnya Arif Budiharjo mengemukakan lima Fungsi BMT, yaitu :

- a. Mempertinggi sumber daya insani anggota menjadi lebih professional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisir dana sehingga berputar di masyarakat lapisan bawah
- c. Mengembangkan kesempatan kerja
- d. Ikut menata dan memadukan program pembangunan di masyarakat lapisan bawah.
- e. Memperkokoh usaha anggota

BMT melaksanakan dua macam kegiatan, yakni kegiatan bisnis sebagai kegiatan utama dan kegiatan sosial sebagai kegiatan penunjang. Kegiatan *baitut tamwil* adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan kegiatan *baitul māl* menerima titipan ZIS (zakat, infak, sadaqah) dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁵⁹

Beberapa pakar mengatakan bahwa BMT bukanlah bank, tetapi semacam LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang beroperasi seperti koperasi, dengan pengecualian ukurannya yang kecil dan tidak mempunyai akses ke pasar uang. Sebagai lembaga keuangan Islam yang terkecil, BMT menfokuskan target pasarnya pada bisnis skala kecil, seperti para pedagang kecil yang kurang menarik bagi bank.

Mengenai modal BMT awalnya bisa diawali dengan Rp 3 juta dan dalam enam bulan diangsur untuk bisa menjadi 5 Juta, untuk diperkotaan dibutuhkan modal awal Rp 10 juta.⁶⁰ Berdasarkan buku Pedoman cara Pembentukan BMT yang disusun oleh PINBUK disebutkan bahwa

⁵⁸Arif Budiharjo, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII Press, Yogyakarta , 2004, hlm. 35.

⁵⁹Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT*, Pinbuk Press, Jakarta, 2004, hlm.3.

⁶⁰Syafi'i Antonio, *Op. Cit.* hlm. 78.

anggota pendiri harus terdiri dari 20-44 orang. Modal awal yang dibutuhkan BMT dapat diperoleh dari patungan para pendiri itu, disebut simpanan pokok khusus. Simpanan ini mendapat prioritas dan penghargaan yang lebih dari sisa hasil usaha (SHU).

2. Struktur Pengurus BMT

Berdasarkan buku pedoman cara pembentukan BMT, struktur kepengurusan BMT adalah :⁶¹

1. Rapat anggota yang menjadi lembaga tertinggi dalam BMT
2. Badan pendiri
3. Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, bendahara
4. Pengelola yang terdiri dari manager, bagian pembiayaan, Bagian Administrasi/keuangan
5. Bagian-bagian lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dasar
6. Staf sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dasar

3. Peran dan Optimalisasi BMT

Dalam realitasnya, operasional bank Syariah belum dapat secara optimal menjangkau sektor usaha mikro di tingkat akar rumput (*grass root*). Hal demikian karena ternyata bank Syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat berupa memberikan pembiayaan masih mensyaratkan adanya jaminan yang itu tidak mudah bisa dipenuhi oleh nasabah, khususnya nasabah kecil. Di sisi yang lain fakta menunjukkan bahwa operasional bank Syariah juga terbatas di kota-kota, sedangkan pelaku sektor ekonomi riil/UMKM juga sebagian berada di desa-desa. Dengan demikian layanan yang diberikan oleh bank Syariah belum dapat menjangkau sektor ekonomi riil secara optimal. Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) yang sudah menjangkau hingga ke pedesaan-pedesaan atau yang dikenal dengan sebutan BMT.

4. Produk BMT

Secara umum produk BMT dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat hal yaitu :⁶²

⁶¹Amin Aziz, *Op. Cit*, hlm.18.

- a. Produk penghimpunan dana (*funding*)
- b. Produk penyaluran dana (*lending*)
- c. Produk jasa
- d. Produk tabarru': *ZISWAH* (*Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah*)

Dengan demikian sebagaimana namanya BMT menjalankan dua misi, yaitu misi sosial (*tabarru'*) dan misi untuk mendapatkan keuntungan (*tamwil*). Keduanya hendaknya mampu dilaksanakan oleh BMT secara proporsional. Penjelasan mengenai produk BMT dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat dikemukakan sebagai berikut:⁶³

Pertama, produk penghimpunan dana yang ada di BMT pada umumnya berupa simpanan atau tabungan yang didasarkan pada akad wadiah dan akad *mudharabah*. Untuk itu dalam BMT dikenal adanya dua jenis simpanan yaitu simpanan wadiah dan simpanan *mudharabah*.

Secara fikih, akad wadiah ditinjau dari boleh tidaknya penerima titipan untuk memanfaatkan barang titipan tersebut dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁶⁴

- a. Wadiah *al-Amanah*, yaitu akad *wadiah* yang mana pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.
- b. Wadiah *ad Dhamanah*, yaitu akad *wadiah* yang mana pihak yang menerima titipan diperbolehkan untuk memanfaatkan uang/barang yang dititipkan, dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu pemilik barang membutuhkan uang/barang yang bersangkutan masih utuh.

BMT akan menggunakan akad *wadiah ad dhamanah* dalam produk simpanannya, sehingga ia dapat menggunakan dana yang disimpan oleh nasabah untuk kegiatan produktif. Hal demikian juga mendatangkan keuntungan bagi nasabah, yakni bahwa nasabah dimungkinkan

⁶²Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 27.

⁶³DSN MUI, 2008, IAI, 2008b.

⁶⁴Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 17.

mendapatkan bonus yang besarnya tergantung pada kebijakan BMT dan tidak boleh diperjanjikan di muka. Melalui simpanan wadiah nasabah BMT terhindar dari risiko kerugian, akan tetapi potensi penghasilan atau keuntungan yang akan diperoleh juga kecil karena sangat tergantung pada kebijakan dari BMT yang bersangkutan.

Dalam hal nasabah BMT menghendaki uang yang di simpan juga memberikan tambahan pendapatan atau memang ditujukan sebagai sarana investasi maka BMT biasanya juga menyediakan produk simpanan yang di dasarkan pada akad *mudharabah*. Melalui simpanan *mudharabah* nasabah berpeluang mendapatkan penghasilan yang besarnya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan di awal akad. Namun demikian nasabah yang memakai skema simpanan *mudharabah* juga menanggung risiko kerugian atas uang yang ia simpan.⁶⁵

Produk penghimpunan dana yang di sediakan oleh BMT bisa mendasarkan pada akad-akad tradisional Islam, yakni akad jual beli, akad sewa-menyewa, akad bagi hasil, dan akad pinjam meminjam.

1. Jual Beli

Jual beli intinya adalah akad antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana obyeknya adalah barang dan harga. Adapun penerapan dari akad jual beli ini dalam transaksi BMT tampak dalam produk pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Dengan demikian akad jual beli hanya dapat diterapkan pada produk Perbankan berupa penyaluran dana. Adapun pengertian dari masing-masing jenis pembiayaan dimaksud adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. *Murabahah*, adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
- b. *Salam*, adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 56.

⁶⁶Rifqi Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.33.

- c. *Istishna*, adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Implementasi akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, khususnya dalam praktik BMT secara teknis dapat dibaca dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*, dan Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*.

2. Bagi Hasil

Penerapan akad bagi hasil dalam transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) inilah yang lebih dikenal di masyarakat karena memang fungsinya sebagai pengganti bunga. Akad ini unik, karena dalam praktik BMT bisa diterapkan dalam dua sisi sekaligus, yaitu sisi penghimpunan dana (*funding*) dan sisi penyaluran dana (*lending*).

Implementasi akad bagi hasil dalam produk BMT di bidang penghimpunan dana sebagaimana disebut di atas dalam bentuk simpanan, sedangkan implementasinya dalam produk penyaluran dana adalah pada produk pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.⁶⁷

3. Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa merupakan perjanjian yang obyeknya adalah manfaat atas suatu barang atau pelayanan, sehingga bagi pihak yang menerima manfaat berkewajiban untuk membayar uang sewa/upah (*ujrah*). Dalam praktik BMT akad sewa-menyewa ini diterapkan dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan

⁶⁷ Secara teknis mengenai penerapan akad *mudharabah* dalam bentuk pembiayaan dapat dibaca dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* dan untuk penerapan akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan dapat dibaca dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

ijarah muntahia bit tamlik (IMBT), yang penjelasannya adalah sebagai berikut.⁶⁸

- a. *Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Secara teknis mengenai penerapan akad *ijarah* di BMT dapat mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- b. *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT), adalah transaksi sewa-menyewa yang memberikan hak opsi di akhir masa sewa bagi pihak penyewa untuk memiliki barang yang menjadi obyek sewa melalui mekanisme hibah ataupun melalui mekanisme beli. Secara teknis mengenai implementasi IMBT ini dapat dibaca dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Mutahiyah bi Al-Tamlik*.

4. Pinjam-meminjam yang Bersifat Sosial

Dalam sistem konvensional produk penyaluran dana berupa kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam dengan ketentuan bahwa nasabah debitur wajib membayar bunga berdasarkan presentase tertentu terhadap pokok pinjaman. Ini merupakan riba, yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Dalam Islam akad pinjam-meminjam juga disediakan tetapi hanya pada keadaan darurat, artinya bahwa pinjaman akan diberikan hanya kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan uang. Pihak BMT selaku pemberi pinjaman dilarang meminta imbalan betapapun kecilnya, karena itu termasuk riba.

Dalam operasional BMT transaksi pinjam-meminjam ini dikenal dengan nama pembiayaan *qardh*, yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Ada juga *qardh al-hasan* (pinjaman kebajikan), yang pada dasarnya dalam hal

⁶⁸ Amin Aziz, *Op. Cit*, hlm.57.

nasabah tidak mampu mengembalikan, maka seyogyanya pihak pemberi pinjaman bisa mengikhlasannya.⁶⁹

Produk jasa merupakan produk yang saat ini banyak dikembangkan oleh LKS termasuk BMT, karena melalui produk ini bank akan mendapatkan pendapatan berupa *fee*. Dengan semakin banyaknya jenis produk jasa yang diberikan oleh BMT kepada nasabahnya, maka semakin besar pula pendapatan BMT yang bersangkutan dari sektor ini. Adapun mengenai produk jasa misalnya di dasarkan pada akad *wakalah*. BMT berdasarkan akad *wakalah* ini dapat memberikan jasa, misalnya dalam perpanjangan STNK, SIM, KTP, dan sebagainya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah berperan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana lebih (*surplus unit*) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*).⁷⁰

Dalam rangka optimalisasi peranan BMT untuk pengembangan sektor UMKM, maka fungsi BMT di bidang penyaluran dana khususnya dalam bentuk pembiayaan produktif perlu lebih ditingkatkan. Peranan BMT di bidang penyaluran dana kepada masyarakat dunia usaha yang bergerak di sektor ekonomi riil perlu dioptimalkan. Adapun salah satu caranya selain peningkatan kapabilitas dan profesionalitas para pengelolanya, juga diperlukan pemahaman terhadap kondisi setempat dimana sebuah BMT berada. BMT yang berada di sekitar masyarakat petani, tentu berbeda dengan BMT yang ada di sekitar masyarakat pedagang.

Optimalisasi peran BMT dalam pengembangan sektor riil secara prinsip dapat dilakukan dengan mengenal motivasi dari nasabah atau calon nasabah ketika mereka mengajukan permohonan ke BMT. Adapun

⁶⁹Secara teknis mengenai pembiayaan *qardh* ini mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *al Qardh*.

⁷⁰*Ibid.*

beberapa motivasi nasabah atau calon nasabah berikut jenis pembiayaan yang sesuai dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁷¹

1. Nasabah atau calon nasabah yang menginginkan barang modal atau barang konsumtif dengan maksud untuk dimiliki, maka dengan melihat karakteristik pembiayaan sebagaimana tersebut di atas dan setelah melalui studi kelayakan (*feasibility study*), ia dapat diberikan pembiayaan *murabahah*.
2. Nasabah atau calon nasabah yang menginginkan modal kerja atau tambahan modal kerja, maka dengan melihat karakteristik pembiayaan sebagaimana tersebut di atas dan setelah melalui studi kelayakan, ia dapat diberikan pembiayaan *mudharabah/* pembiayaan *musyarakah*.
3. Nasabah atau calon nasabah yang menginginkan manfaat atas suatu barang, maka dengan melihat karakteristik pembiayaan sebagaimana tersebut di atas dan setelah melalui studi kelayakan, ia dapat diberikan pembiayaan *ijarah*. Dan apabila nasabah atau calon nasabah menghendaki kepemilikan atas barang di akhir masa sewa maka tepat jika ia diberi pembiayaan IMBT.

Nasabah atau calon nasabah yang membutuhkan uang tunai karena adanya kebutuhan yang mendesak, maka dengan melihat karakteristik pembiayaan sebagaimana tersebut di atas dan setelah melalui studi kelayakan, maka nasabah dapat diberi produk berupa pembiayaan *qardh/qardh al hasan*.⁷²


Melalui peningkatan kapabilitas dan profesionalitas para pengelola BMT, serta kepekaan melakukan analisis pembiayaan sehingga dapat memberikan pembiayaan yang tepat bagi nasabah atau calon nasabah maka optimalisasi peranan BMT di sektor ekonomi riil dapat dilaksanakan dengan semestinya. BMT yang berperan secara optimal dapat memberikan andil dalam pembangunan nasional, sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara adil dan merata.

⁷¹Syafi'i Antonio, *Op. Cit.* hlm. 102.

⁷²*Ibid*, hlm. 105.

Proses akuntansi pada BMT atau KJKS sebagaimana digambarkan dalam Standar Operasi Prosedur yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM.

Gambar 2.1.
Proses akuntansi



G. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah membahas tentang akuntansi syariah pada bidang *murabahah* yang diantaranya sebagai berikut:

Pertama, artikel dalam jurnal yang berjudul *Analisis Penerapan PSAK No.102 atas Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado*⁷³, menunjukkan bahwa akuntansi *murabahah* yang dianalisis pada PT. BSM Cabang Manado sudah sesuai dengan PSAK No.102. Indikator yang dianalisis yaitu : Pengakuan dan pengukuran (Aktiva/aset *murabahah*, Piutang *murabahah*, Pendapatan margin piutang *murabahah*, Potongan *murabahah*, Denda *murabahah*, Uang muka *murabahah*), Penyajian dan pengungkapan (Piutang *murabahah*, Margin *murabahah* yang ditanggungkan, Pendapatan margin

⁷³Muklis Sri Wahyuni, *et. al*, “Analisis Penerapan PSAK No.102 atas Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 2013, Vol. 8, No. 4, ISSN 1907-9737, yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.

murabahah). Pada penelitian ini tidak mampu menampilkan data sekunder berupa format laporan keuangan atau format catatan akuntansi lainnya yang disusun, sehingga jawaban atas interview tidak mampu ditelusuri kebenarannya. Alat analisis yang utama berupa PSAK 102 tidak dibahas secara komprehensif. Temuan berupa pengakuan persediaan pada barang yang diperoleh dari pemasok dicatat sebesar harga perolehan, padahal pihak Bank tidak menerima secara fisik.

Kedua, artikel jurnal dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi”.⁷⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana simpanan diukur berdasarkan jumlah setoran, sedangkan bagi hasil dihitung berdasarkan rata-rata simpanan dan total rata-rata simpanan. Pada sektor pembiayaan berupa kas, dihitung berdasarkan jumlah kas yang diserahkan dan diakui setelah akad pembiayaan dilakukan. Pencatatan menggunakan sistem komputer dan manual. Penyajian laporan keuangan utama (neraca dan laporan perhitungan SHU) cukup representatif. Penelitian tersebut dilakukan secara deskriptif hanya menjelaskan penerapan akuntansi yang dilakukan, tanpa menggunakan tolok ukur penerapan akuntansi sehingga hasil yang diperoleh kurang mendalam. Objek penelitian yang dilakukan meliputi transaksi *mudharabah*, *murabahah* dan musyarakah sehingga tidak mampu menunjukkan fokus penelitian.

Ketiga, artikel jurnal dengan judul “Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan”⁷⁵. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan

⁷⁴ Hizazi Ahmad, *et. al*, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* ISSN 0852-8349, Volume 12 Nomor 2 Hal.47-56, Juli-Desember 2010.

⁷⁵ Dwi Hasmitha dan Hotmal Ja’far. “Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan”, *Jurnal Ekonom*, Volume 15 Nomor 2, April 2012.

tidak menjadi penjual, namun menjadi pihak penyedia dana dengan menggabungkan akad *wakalah* dan *murabahah* menjadi satu *ijab qabul* atau kesepakatan. Hal ini menjadikan entitas berperan sebagai lembaga pembiayaan sehingga tidak memiliki risiko kepemilikan persediaan. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan tetap mencatat pengakuan persediaan *murabahah* dalam kebijakan akuntansinya meskipun berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan menggunakan metode anuitas dalam mengakui keuntungan *murabahah*. Pengakuan dan pengukuran keuntungan *murabahah* yang menggunakan metode anuitas diatur dalam PSAK 55 tentang instrumen keuangan jangka panjang.

Keempat, artikel jurnal dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102 dan 105”⁷⁶ pada transaksi *murabahah*, aset *murabahah* tidak diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan, pencatatan tersebut menunjukkan bahwa tidak dilakukan pada transaksi pembelian yang dianggap tidak sesuai dengan PSAK No. 102.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muklis Sri Wahyuni dkk, 2013	Analisis Penerapan PSAK No.102 atas Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado	Akuntansi <i>murabahah</i> yang dianalisis pada PT. BSM Cabang Manado sudah sesuai dengan PSAK No.102. Indikator yang dianalisis yaitu : Pengakuan dan pengukuran (Aktiva/aset <i>murabahah</i> , Piutang <i>murabahah</i> , Pendapatan margin piutang <i>murabahah</i> , Potongan <i>murabahah</i> , Denda <i>murabahah</i> , Uang muka <i>murabahah</i>), Penyajian dan pengungkapan (Piutang

⁷⁶Jeni Wardi dan Gusmarila Eka Putri, “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102 dan 105”, *Pekbis Jurnal* Vol. 3 No. 1 Maret 2011: 447-455.

			<i>murabahah</i> , Margin <i>murabahah</i> yang ditanggihkan, Pendapatan margin <i>murabahah</i>).
2.	Hizazi Ahmad, dkk, 2010	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi	Simpanan diukur berdasarkan jumlah setoran, sedangkan bagi hasil dihitung berdasarkan rata-rata simpanan dan total rata-rata simpanan. Pada sektor pembiayaan berupa kas, dihitung berdasarkan jumlah kas yang diserahkan dan diakui setelah akad pembiayaan dilakukan. Pencatatan menggunakan sistem komputer dan manual. Penyajian laporan keuangan utama (neraca dan laporan perhitungan SHU) cukup representatif.
3.	Dwi Hasmitha dan Hotmal Ja'far, 2012	Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan	Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan tetap mencatat pengakuan persediaan <i>murabahah</i> dalam kebijakan akuntansinya meskipun berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan menggunakan metode anuitas dalam mengakui keuntungan <i>murabahah</i> . Pengakuan dan pengukuran keuntungan <i>murabahah</i> yang menggunakan metode anuitas diatur dalam PSAK 55 tentang instrumen keuangan jangka panjang.
4.	Jeni Wardi dan Gusmarila Eka Putri, 2011	Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102 dan 105	Pada transaksi <i>murabahah</i> , aset <i>murabahah</i> tidak diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan, pencatatan tersebut menunjukkan bahwa tidak dilakukan pada transaksi pembelian yang dianggap tidak sesuai dengan PSAK No. 102.

Perbedaan antara penelitian yang ditulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya sebagaimana dipaparkan di atas, yaitu penelitian ini dilakukan untuk menemukan secara lebih mendalam dan terfokus, dengan berusaha menemukan penerapan pada kegiatan akuntansi pada bidang *murabahah* yang meliputi ketiga aspek pada akuntansi yaitu pengakuan dan pengukuran, pengungkapan, serta penyajian. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan hal unik terkait dengan pencatatan akuntansi pada transaksi *murabahah* yakni ketersediaan dan komitmen manajemen BMT yang sangat mendukung pengakuan persediaan *murabahah*, karena praktek *murabahah* di seluruh BMT yang diteliti merupakan pembiayaan *murabahah* berbasis pada akad jual beli.

F. Kerangka Pemikiran

